

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan perekonomian suatu negara erat kaitannya dengan tata kelola yang baik. Dengan berjalannya tata kelola yang baik dalam suatu organisasi akan berdampak baik pula terhadap pertumbuhan usaha yang akan mendorong perekonomian Indonesia. Merujuk pada salah satu tujuan NKRI yang tertuang dalam undang-undang dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum dan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat dapat digambarkan dengan terbebasnya negara dari tindak kecurangan atau korupsi. Selain kesejahteraan, pemerintah juga harus mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. APBN dan APBD merupakan bentuk dari *public money* yang dikelola oleh pemerintah. Dengan begitu pemerintah memiliki kesadaran (*awareness*) bahwa APBN dan APBD sebagai *public money* harus digunakan secara ekonomis, efisien dan efektif setiap rupiah yang keluar agar dapat memberikan dampak dan hasil yang optimal serta dapat dipertanggung jawabkan dengan baik oleh pemerintah kepada masyarakat. Penggunaan *public money* juga harus disertai dengan sifat transparan, akuntabel dan bebas dari kecurangan. Selain itu penyelenggaraan pembangunan nasional dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah harus bersih dan terhindar dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pada kenyataannya masih sangat sulit ditemukan kondisi ideal tersebut dikarenakan masih adanya celah untuk terjadinya *fraud* baik karena masih lemahnya *governance* pada sektor publik, tekanan dari bidang politik, dan lain sebagainya.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki keinginan untuk menjadi makmur dan sejahtera. Bangsa Indonesia didukung untuk menjadi bangsa yang makmur dengan banyaknya sumber daya yang ada di Indonesia baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Tetapi faktanya bangsa Indonesia sulit untuk memakmurkan dan mensejahterakan negara serta diri sendiri yang dikarenakan banyak bangsa Indonesia yang masih memikirkan dan mementingkan kemakmuran diri sendiri tanpa memikirkan kerugian orang lain atas perilaku yang

diperbuat. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya kasus kecurangan (*fraud*) yang terjadi di Indonesia. Salah satu pemicu terjadinya *fraud* yaitu terbukanya peluang melakukan *fraud*. Peluang tersebut berkaitan erat dengan tata kelola suatu organisasi. Semakin efektif tata kelola organisasi tersebut, maka kecil peluang atau bahkan tidak ada peluang untuk terjadinya *fraud*. Sebaliknya, semakin tidak efektif tata kelola atau malahan tidak terdapat tata kelola akan mengakibatkan terbukanya peluang atau risiko *fraud*. Dalam meningkatkan pengelolaan organisasi yang baik dan sehat dapat dilakukan dengan cara mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang berkaitan erat antara satu dengan yang lainnya untuk mendorong perusahaan agar bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemangku kepentingan maupun masyarakat.

*Fraud* dapat diterjemahkan sebagai praktik kecurangan, ketidakteraturan serta penyimpangan. *Fraud* dapat diartikan sebagai segala perbuatan yang dicirikan dengan pengelabuan atau pelanggaran kepercayaan seseorang untuk mendapatkan keuntungan yang dapat berupa uang, asset, jasa ataupun mencegah suatu transaksi. Oleh karena banyaknya definisi tentang *fraud*, *the Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) dalam Priantara (2013, hlm.5) menyatakan bahwa untuk kebanyakan orang seperti profesional di bidang *anti-fraud*, regulator pemerintah, media massa dan publik, penggunaan definisi *fraud* yang umum dan luas yaitu segala upaya yang digunakan untuk mengelabui atau memberdayakan pihak lain untuk mendapatkan manfaat pribadi. *Fraud* dapat juga dimaknai dengan ketidak-jujuran yang lebih ditekankan pada aktivitas menyimpang yang dilakukan oleh pelaku yang berkaitan dengan konsekuensi hukum. *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) menyatakan bahwa korupsi merupakan salah satu cabang dari *fraud*.

Kasus *fraud*/korupsi yang masih banyak terjadi memberikan dampak negatif terhadap kehidupan pribadi bangsa Indonesia, menghambat kemajuan bangsa dan membuat stabilitas ekonomi negara menjadi tidak efisien. Untuk itu, pemerintah memerlukan suatu sistem pengendalian internal di setiap tingkatan dan harus membangun tata kelola yang baik. Dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik diharapkan mampu meningkatkan kinerja, transparansi dan

akuntabilitas pemerintah dalam mengelola *public money* tersebut. Dalam rangka memperkuat dan menunjang sistem pengendalian internal pemerintah diperlukan pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau yang lebih dikenal dengan APIP. Tidak dengan APIP, pemerintah juga mengandalkan kinerja dari BPK untuk melakukan penindakan bilamana terjadi penyimpangan. Salah satu bentuk pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh BPKP dan BPK yaitu dengan adanya kegiatan pemeriksaan yang biasa disebut dengan audit. Audit yang biasa dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk menanggulangi dan mengungkap *fraud* yang terjadi di instansi pemerintah atau sektor publik yaitu dengan audit investigasi serta menerapkan ilmu akuntansi forensik dalam pemeriksaannya. Dalam praktiknya di Indonesia, audit investigasi hanya dilakukan oleh auditor BPK, BPKP, dan KPK serta auditor yang memiliki sertifikat CfrA (*Certified Forensic Auditor*) dan sertifikat CFE (*Certified Fraud Examiners*). Di Indonesia, audit forensik dan audit investigasi masih belum banyak dikenal oleh masyarakat dan dalam lingkungan keuangan publik sampai saat ini penggunaan audit forensik dan investigasi relatif terbatas. Audit investigasi hanya dapat dilakukan bilamana ada permintaan dari kepala daerah dan aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan KPK).

Audit investigasi dengan menerapkan ilmu akuntansi forensik sangat dibutuhkan dan memiliki peran penting dalam melakukan pengungkapan kecurangan (*fraud*) oleh auditor yang dilakukan dengan mendeteksi kasus dan modus operandi, menetapkan sebab-sebab terjadinya penyimpangan dan rekomendasi, melakukan identifikasi terhadap pihak yang sekiranya terkait atau bertanggung jawab serta menghitung jumlah kerugian keuangan negara. Dalam pelaksanaan audit investigasi, auditor harus memiliki beberapa keahlian dalam membuktikan ada atau tidaknya kecurangan yang memungkinkan terjadi dan sebelumnya telah dideteksi oleh pihak lain. Selain itu juga ada beberapa teknik dan prosedur dalam audit investigasi yang sangat mempengaruhi auditor dalam mendeteksi dan mengungkapkan kecurangan tersebut. Teknik yang dimaksud dalam melakukan audit investigasi yaitu teknik yang lebih menjurus atau lebih spesifik untuk menemukan atau mengungkapkan adanya *fraud* berbeda dengan teknik audit keuangan atau audit kinerja yang mendalami masalah metodologi.

Dalam audit keuangan digunakan beberapa teknik audit yaitu analisa dokumen, trasir, *vouching*, wawancara, analisis dokumen, dsb. Teknik-teknik yang digunakan dalam audit forensik atau audit investigasi bersifat mendeteksi adanya *fraud* atau lebih mendalam lagi hingga dapat terungkap siapa yang melakukan *fraud*. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa teknik yang digunakan dalam audit forensik atau audit investigasi menyerupai dengan teknik yang digunakan oleh detektif untuk mengungkapkan suatu kasus. Prosedur audit investigasi menurut Pusdiklatwas BPKP (2008) terdapat dalam tahapan audit investigasi yang diantaranya:

- a. Pra perencanaan
- b. Perencanaan
- c. Pengumpulan bukti
- d. Pelaporan
- e. Tindak lanjut

Dalam pelaksanaan audit investigasi, auditor harus melaksanakan sesuai dengan prosedur audit agar dapat mencapai tujuan yaitu memastikan dan membuktikan dugaan tindak pidana korupsi. Auditor investigasi harus dapat mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dan cukup sehingga auditor dapat membuat kesimpulan audit yang didalamnya memuat informasi 5W + 1H yaitu *what, where, when, why, who how* (Pusdiklatwas BPKP, 2008). Jika dalam pelaksanaan prosedur audit tidak dilakukan secara efektif dan tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, dikhawatirkan hasil audit atau tidak serta auditor juga mampu mendeteksi trik-trik rekayasa yang dilakukan tidak dapat digunakan sebagai dasar penentuan ada atau tidaknya *fraud* pada saat litigasi.

Untuk menunjang keberhasilan auditor dalam melaksanakan prosedur audit investigasi, tentu saja auditor memerlukan kompetensi yang didalamnya menyangkut tentang keahlian khusus. Seorang auditor yang sudah terlatih dalam bidang audit akan memiliki potensi untuk menjadi seorang *fraud auditor*. Lubis (2009) menyebutkan bahwa kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh seorang auditor adalah ilmu auditing, akuntansi, administrasi pemerintahan dan komunikasi (Fauzi et al.,2017). Dijelaskan juga bahwa dengan memiliki kompetensi, auditor juga dapat mengasah sensitivitas (kepekaan) dalam

menganalisis laporan keuangan yang diaudit sehingga auditor mengetahui apakah didalam laporan keuangan tersebut terdapat tindakan *fraud* oleh pelaku yang melakukan *fraud* tersebut (Putra, 2017). Dengan adanya kompetensi yang dimiliki auditor maka akan menumbuhkan sikap profesional dalam melakukan pekerjaan auditnya Nurfadila *et al.*, & Arsyad (2017). Dalam penelitian Fauzi *et al.*, (2017) menunjukkan hasil penelitian yang sejalan yaitu kompetensi berpengaruh signifikan positif terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan. Penelitian tersebut didukung juga oleh Nurfadila *et al.*, (2017) menunjukan hasil variable kompetensi berpengaruh signifikan positif terhadap pelaksanaan audit investigasi. Hasil audit tidak akan berkualitas bilamana saat pelaksanaan prosedur audit dilakukan oleh auditor yang terganggu independensinya.

Pengalaman auditor diyakini dapat mempengaruhi tingkatan seorang auditor dalam melaksanakan prosedur audit yang efektif dalam mengungkapkan kecurangan. Pengalaman dikatakan oleh Novianti & Bandi (2011) dalam Mulyati *et.al.*, (2015) yaitu pengalaman auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan dan dalam penugasan audit di lapangan baik dari segi lamanya waktu mengaudit maupun banyaknya penugasan audit yang pernah dilakukan oleh auditor. Pengalaman audit dapat juga ditunjukkan dengan banyaknya jumlah pelaksanaan prosedur audit yang pernah dilakukan oleh auditor tersebut. Dengan memiliki banyaknya pengalaman yang dimiliki oleh auditor akan menambah kemampuan auditor dan mempermudah dalam menemukan kekeliruan (*error*) ataupun dalam mengungkapkan kecurangan (*fraud*) serta auditor dapat dengan mudah memberikan penjelasan yang lebih akurat mengenai temuannya dalam membuat laporan hasil audit dibandingkan dengan auditor yang memiliki sedikit pengalaman. Variabel pengalaman didukung oleh penelitian terdahulu oleh Jurjur, Crolina, & Lenny (2019) yang menunjukkan berpengaruh signifikan positif terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit. Penelitian lainnya yaitu oleh Yogaswara & Ngurah (2018) menunjukkan variabel pengalaman auditor berpengaruh signifikan positif terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigasi. Tetapi tidak pada penelitian Mulyati *et al.*, (2015) yang menunjukkan

hasil penelitian variabel pengalaman positif tidak signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan.

Pengalaman auditor diyakini dapat mempengaruhi tingkat skeptisisme profesional seorang auditor. Dapat dikatakan bahwa pada dasarnya skeptisisme profesional yaitu suatu pola pikir yang dimiliki oleh auditor yang dapat mendorong perilaku auditor untuk mengadopsi pendekatan suatu sikap yang selalu mempertanyakan saat melakukan pertimbangan terhadap suatu informasi yang didapat dalam menarik kesimpulan. Dengan begitu skeptisisme profesional mencakup kewaspadaan auditor baik dalam hal bukti-bukti audit, informasi yang didapat serta kewaspadaan dalam keadaan yang mengindikasikan adanya kemungkinan kecurangan. Pada penelitian Nurfadila et al., (2017) menyatakan bahwa skeptisisme profesional berpengaruh signifikan positif terhadap proses pelaksanaan audit investigasi. Dengan menjaga sikap skeptisisme profesional maka auditor dapat memperoleh bukti-bukti serta informasi mengenai temuan audit yang memadai. Selain skeptisisme profesional, sikap independensi juga wajib dimiliki oleh seorang auditor.

Sikap independensi seorang auditor memiliki peran sangat penting dalam membantu tugas auditor untuk menemukan, mendeteksi dan mengungkapkan kecurangan pada suatu kasus. Sikap independensi dimana sikap dan perilaku yang menunjukkan kejujuran dan adil dalam bertindak di dalam diri auditor dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemui dalam proses auditnya. Karena pentingnya, independensi adalah peraturan perilaku pertama yang harus dimiliki auditor. Pendapat tersebut didukung oleh penelitian Yogaswara & Ngurah (2018) yang menunjukkan independensi berpengaruh signifikan positif terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigasi. Kode perilaku profesional AICPA dan kode etik bagi perilaku profesional IESBA mendefinisikan independensi sebagai hal yang terdiri dari dua komponen yaitu independensi dalam berpikir dan independensi dalam penampilan. Dalam menugaskan penugasan bidang investigasi, auditor BPKP harus independen dan objektif baik secara faktual (*in fact*) maupun secara penampilan yang menimbulkan interpretasi tidak independen dan tidak objektif (*in appearance*) yang tertuai dalam pedoman penugasan bidang investigasi BPKP.

Dalam kenyataannya masih banyak praktik-praktik yang menyimpang dan beberapa peristiwa skandal Auditor BPKP yaitu bilamana BPKP berjalan dengan baik, KPK tidak tindak penyelewengan seperti yang dikatakan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla pada itu, dimana dalam redaksi tersebut tertulis bila BPKP menjalankan fungsinya dengan baik serta auditor melakukan pemeriksaan tepat dengan prosedur, maka KPK tidak banyak menindak penyelewengan dana pembangunan. Maka disamping bekerjanya, harus disusun suatu kerjasama antara semua lembaga pengawasan pemerintah baik Irjen, inspektorat daerah serta tenaga pemeriksa (auditor) harus menjunjung tinggi sikap dan sifat yang sesuai dengan kod etik yang sudah ditetapkan. Dapat dipahami bahwa suatu manajemen termasuk manajemen pemerintahan memiliki pola tersendiri seperti perencanaan, pengorganisasian, stepping, menggerakkan orang, directing bagaimana memerintah dan control. Tenaga yang melakukan pemeriksaan atas hal tersebut harus menerapkan sikap independensi serta meningkatkan kompetensi yang dimiliki (Detik.com, 2018).

Adapun terkait Auditor BPKP Belum Sepenuhnya Merasakan Keadilan dikutip dalam Suaramerdeka.com (2018). BPKP sebagai pengawas keuangan negara serta pembina penyelenggaraan system pengendalian intern pemerintah melakukan reposisi dan revitalisasi melalui perannya untuk mendukung akuntabilitas yang komprehensif dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara. Dengan adanya perubahan reposisi tersebut, auditor BPKP juga mengalami perubahan peran dan tantangan, bertambahnya peran sebagai *quality assurance* dan konsultan. Tuntutan tersebut berdampak pada peningkatan kualitas auditor dan kualitas penugasan audit pun semakin besar. Oleh karenanya, BPKP memerlukan pengelolaan perubahan, terutama dalam menghasilkan auditor yang berkualitas.

Adanya hasil audit BPKP yang tidak sah dan cacat hukum yang diputuskan oleh majelis kasasi Mahkamah Agung atas dugaan erugian negara dalam penggunaan jaringan PT Indosat Tbk dan PT Indosat Mega Media tahun 2013, dikatakan bahwa objek sengketa yang berupa hasil audit perhitungan kerugian negara oleh BPKP cacat hukum karena tidak pernah dilakukan audit dan tidak adanya permintaan dari Kominfo sebagai regulator, BPKP juga dianggap tidak

pernah melakukan pemeriksaan kepada PT Indosat Tbk dan anak usahanya IM2 sebagai objek audit.

Hasil audit BPKP dalam kasus Korupsi Bawaslu Jatim yang dipalsukan oleh salah seorang auditor BPKP Perwakilan Jawa Timur (Jejeli, 2016) (Detik News, 2019) akan berbuntut panjang, pengacara tiga komisioner Bawaslu Jatim akan melaporkan kasus ini ke ranah hukum pidana maupun etik. Dalam persidangan kasus ini, Andreas Pardede selaku komisioner Bawaslu Jatim tidak pernah dimintai klarifikasi audit BPKP tentang penggunaan dana hibah Pilgub Jatim 2013, tetapi bukti yang disampaikan dalam persidangan tercantum tanda tangan Andreas Pardede. Sedangkan dua komisioner lainnya, tidak pernah diklarifikasi sama sekali. Laporan etik dan pidana yang diajukan bukan semata-mata ingin balas dendam terhadap ketiga komisioner yang dizalimi dan didiskriminasi tetapi agar auditor BPKP serta BPKP menjunjung tinggi independensi, tidak mudah terintervensi oleh pihak manapun dan agar auditor benar-benar menjalankan tugas secara profesional.

Forum Masyarakat Murakata Peduli Hukum (FMMPH) mempertanyakan legalitas hasil audit BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Masyarakat asal Kabupaten Hulu Sungai Tengah protes usai melihat hasil audit investigasi perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pembangunan delapan ruang kelas baru SMK Al Hidayah. Menurut salah satu tokoh FMMPH, ada beberapa hal yang membuat janggal atas hasil audit BPKP Kalsel terhadap SMK Al Hidayah yaitu auditor BPKP Kalsel tidak pernah sekalipun turun ke lapangan untuk mencari informasi mengenai proyek tersebut dengan dana pagu Rp. 1,7 miliar. Sebelum BPKP Kalsel masuk mengaudit pada April 2017, kata Subhan, BPK RI sejatinya lebih dulu menelisik proyek tersebut dan menemukan kelebihan nilai proyek sebanyak Rp 56 juta. Lalu, menurut tokoh FMMPH hasil audit BPKP Kalsel justru menemukan kerugian setara dengan nilai pagu karena tanah dan gedung dikuasai Yayasan bukan Pemkab HST. Dengan adanya kejanggalan-kejanggalan itu, masyarakat menyesalkan BPKP Kalsel sembrono ketika menerbitkan hasil audit tersebut (Banjarhits.id, 2018).

Kasus dugaan korupsi atas APBdes Dauh Puri Kelod (2019), Denpasar, Bali juga menjadi tanda tanya besar karena hasil audit kerugian negara senilai Rp 1



Milyar sudah dikantongi oleh tim penyidik pidsus kejar Denpasar, tetapi perkara ini semakin tidak jelas kelanjutannya karena BPKP belum juga mengeluarkan hasil audit atas kasus ini. BPKP diduga tidak terbuka dalam memberikan informasi kapan hasil audit selesai yang mestinya dapat diketahui oleh publik (Nusabali.com, 2019)

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kompak Reformasi menyayangkan sikap kejar yang gagal menetapkan tersangka kasus korupsi dan kecewa terhadap pihak BPKP Provinsi Jawa Barat (2019) dalam bersinergi dengan Kejar Karawang dalam pemberantasan korupsi di bumi Pangkal Perjuangan. Kejar belum dapat menetapkan tersangka korupsi karena molornya audit BPKP. (Al Panji, 2019)

Begitu pula dengan kasus audit Repo Lambar PT Bank Maluku-Maluku Utara (2020) yang belum memiliki kejelasan dari BPKP Provinsi Maluku lantaran lambatnya proses audit yang dilakukan oleh auditor. Diyakini, dengan memiliki auditor yang profesional dengan kinerja yang ‘mumpuni’ atau diacungi jempol, itu artinya sudah dapat diketahui dan hasil auditnya sudah bisa disampaikan ke kejaksaan (Intimnews, 2020)

Berdasarkan beberapa kasus dan fenomena yang penulis temui ada diantaranya dimana hasil audit BPKP terkait penghitungan kerugian keuangan negara ditolak dan dianggap tidak sah oleh Kejaksaan Tinggi. Perhitungan kerugian negara sering menjadi polemik dalam sidang perkara korupsi. Pada umumnya, permasalahan yang kerap muncul yaitu lembaga mana yang sebenarnya memiliki wewenang dalam menyatakan ada atau tidaknya kerugian negara dalam suatu kasus. Dengan munculnya polemik ini, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran MA (SEMA) Nomor. 04 Tahun 2016 (Mahkamah Agung, 2016). Salah satu poin dalam SEMA No.04 Tahun 2016 yaitu rumusan yang menyatakan hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang secara konstitusional berwenang men-*declare* kerugian keuangan negara sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara. Tetapi, tidak

berwenang dalam memberikan pernyataan atau men-*declare* adanya kerugian keuangan negara.

Secara konstitusional kewenangan BPK sebagai pemeriksaan dan tanggung jawab atas keuangan negara tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 (BADAN PEMERIKSA KEUANGAN, 2006) tentang BPK yang dimana dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam pasal 10 ayat 1 juga disebutkan bahwa BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga/badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.

Disamping itu, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, BPKP merupakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a mengatur tentang APIP melakukan pengawasan intern melalui audit sedangkan audit yang dimaksud tertuang dalam PP No.60 Tahun 2008 Pasal 50 ayat (3) menyebutkan bahwa audit yang dimaksud adalah audit dengan tujuan tertentu; antara lain audit investigative, audit atas penyelenggaraan SPIP dan audit atas hal-hal lain di bidang keuangan. Dalam Pasal 3 huruf (e) Perpres No. 193 tahun 2014 tertuliskan bahwa fungsi BPKP antara lain yaitu melakukan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit perhitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan juga upaya pencegahan korupsi.

Namun, nampaknya aturan-aturan yang ada tersebut tidak cukup bagi para diduga pelaku korupsi untuk mengakui kewenangan perhitungan kerugian negara oleh BPKP. Padahal LHPKKN dari BPKP sudah sering digunakan sebagai pembuktian di pengadilan. Adapun putusan PTUN yang sempat mengalahkan BPKP yaitu putusan PTUN Pontianak Nomor 12/G/2015/PTUN-PTK dan putusan PTUN Jakarta Nomor 231/G/2012/PTUN-JKT yang gugatannya diajukan oleh mantan Direktur Utama PT Indosat Mega Media (IM2) Indar Atmanto, PT Indosat Tbk, dan PT IM2 (Hukumonline.com, 2017).

Dari fenomena yang ada dan telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa audit investigasi di Indonesia belum berkembang dan belum banyak diketahui oleh masyarakat luas serta fenomena yang ada menjadi isu penting untuk mendapatkan perhatian lebih. Selain itu, berdasarkan *gap research* belum menunjukkan bukti yang kuat dan akurat antara variabel dependen dengan independen.

Dalam penelitian ini, variabel independen yaitu kompetensi, pengalaman, independensi dan skeptisisme profesional didasari atas kolaborasi dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu oleh (Mulyati et al., 2015), (Ramadhany, 2015), (Kuria & Muturi, 2015), (Jurjur et al., 2019), (Nurfadila et al., 2017), (Yogaswara & Ngurah, 2018), (Siew et al., 2018) dan (Sihombing, Erlina, & Rujiman, 2019). Peneliti menggunakan variabel independen dalam penelitian ini didasari juga atas saran-saran dari peneliti terdahulu dimana disarankan untuk mengembangkan, menambah, dan menguji variabel lainnya diantaranya independensi. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu peneliti menggunakan sampel BPKP Pusat sedangkan penelitian-penelitian sebelumnya menggunakan sampel bukan pada BPKP Pusat melainkan BPKP Perwakilan Provinsi yang ada di Indonesia. Selain itu, pada penelitian ini yang menjadi objek responden adalah auditor khusus dalam bidang investigasi BPKP Pusat. Objek tersebut dipilih karena keberhasilannya dalam melakukan pengungkapan kecurangan dan telah menerapkan audit investigasi dan forensik.

Hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Kompetensi, Pengalaman, Independensi Dan Skeptisisme Profesional Auditor Terhadap Pelaksanaan Prosedur Audit Dalam Pengungkapan Kecurangan Pada BPKP Pusat”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan oleh penulis dapat diidentifikasi beberapa masalah yang akan dibahas:

- a. Apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap pelaksanaan prosedur audit investigasi dalam pengungkapan kecurangan pada BPKP Pusat?

- b. Apakah pengalaman auditor berpengaruh terhadap pelaksanaan prosedur audit investigasi dalam pengungkapan kecurangan pada BPKP Pusat?
- c. Apakah independensi auditor berpengaruh terhadap pelaksanaan prosedur audit investigasi dalam pengungkapan kecurangan pada BPKP Pusat?
- d. Apakah skeptisisme profesional auditor berpengaruh terhadap pelaksanaan prosedur audit investigasi dalam pengungkapan kecurangan pada BPKP Pusat?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk membuktikan secara empiris kompetensi yang dimiliki auditor dalam melakukan pelaksanaan prosedur audit investigasi guna mengungkapkan kecurangan pada BPKP Pusat.
- b. Untuk membuktikan secara empiris pengalaman yang dimiliki auditor dalam melakukan pelaksanaan prosedur audit investigasi guna mengungkapkan kecurangan pada BPKP Pusat.
- c. Untuk membuktikan secara empiris independensi yang dimiliki auditor dalam melakukan pelaksanaan prosedur audit investigasi guna mengungkapkan kecurangan pada BPKP Pusat.
- d. Untuk membuktikan secara empiris skeptisisme profesional yang dimiliki auditor dalam melakukan pelaksanaan prosedur audit investigasi guna mengungkapkan kecurangan pada BPKP Pusat.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Penulis berharap bahwa penelitian ini mampu memberikan manfaat lebih dalam perluasan pengetahuan khususnya di bidang auditing dan

memberikan informasi tambahan bagi para pembaca. Selain itu, penulis juga berharap agar penelitian ini dapat memberikan bukti yang memadai akan pengaruh kompetensi, pengalaman, independensi dan skeptisisme profesional seorang auditor dalam mengungkapkan kasus-kasus kecurangan.

b. Manfaat Praktis

Bagi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Dapat memberikan masukan serta membantu BPKP dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penugasan audit investigasi.

Bagi Auditor

Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi auditor dalam meningkatkan kemampuannya untuk membuktikan adanya suatu kecurangan (*fraud*) dalam pelaksanaan prosedur audit.